



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

Headquarter

Jl. Kalibutih 189 - 191, Surabaya 60173, East Java, Indonesia
p : +6231 532 0921, 531 6921, 532 0320, 535 3290
f : +6231 531 0712, 532 0290, 545 8122
e : marketing@spindo.co.id
www.spindo.com

SPINDO Jakarta Office (SJO)

Gedung Baja, Lt. 7
Jl. Pangeran Jayakarta 55, Jakarta 10730, Indonesia
p : +6221 6231 3502 (4 lines)
f : +6221 624 0313
e : marketing.sjo@spindo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA

PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk. (SPINDO)

Dan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

JALINAN KERJASAMA PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)

Nomor : 134/Eks/HRD&GA/IX/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jalan Kalibutih 189-191 Surabaya 60173 Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Dwi Santoso**, selaku **Kepala Divisi HRD&GA PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk**, Nomor NPWP : **01.001.732.5-092.000** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk**, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan Jalan Semarang 5 Malang 65145, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.**, selaku **Wakil Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan/memajukan dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dengan mencantumkan nama peserta serta jurusan.

2. PIHAK PERTAMA akan menjawab secara tertulis setelah adanya pengajuan dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA menyiapkan peserta prakerin untuk :
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan prakerin.
 - b) Apabila diperlukan, mempersiapkan perlengkapan kerja yang diperlukan selama prakerin.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal **07 September 2022** sampai dengan **06 Desember 2022**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 4
UANG SAKU DAN KEGIATAN PRAKERIN**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan uang saku sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) /hari/peserta prakerin selama melaksanakan kegiatan prakerin sesuai dengan jangka waktu pada pasal 3 di atas.
2. Peserta yang melaksanakan kegiatan prakerin sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Jurusan/ Kompetensi	Kegiatan Prakerin	Departemen/ Divisi	Pembimbing	Lokasi Prakerin
1.	Achmad Nuril Ichsanul M.	Fisika	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu melakukan pekerjaan di Dept. PBS • Menjalankan administrasi di Dept. PBS • Menjalankan sistem dan prosedur di Dept. PBS 	PBS	Nunuk Oktaviana	Unit IV
2.	Liizza Diana Manzil					

**PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara prakerin mempersiapkan pembimbing untuk kegiatan prakerin.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang untuk memberikan kegiatan dalam suatu bagian atau penempatan kegiatan prakerin.
3. PIHAK PERTAMA memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat praktik kerja industri (Prakerin) bagi peserta yang telah menyelesaikan PRAKERIN.

4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari PIHAK KEDUA.
5. Peserta dari PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perbedaan atau kesalah pahaman antara PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK, tanpa adanya ikatan bagi Pihak yang mengakhiri untuk memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu berakhir, maka Pihak yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan, dan sebab pengakhirannya.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, secara rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Public Domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK.
3. Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi perselisihan dan/atau salah penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dikemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk menambahVV atau mengubah isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan setelah melalui musyawarah; dengan suatu addendum yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing PIHAK mendapat satu rangkap.

PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO)



Budi Dwi Santoso
Kepala Divisi HRD&GA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si
Wakil Dekan III Fakultas MIPA